



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak, yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Petunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon;

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III jalan Toirauwa, Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Pasangkayu;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 02 Mei 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan di Desa Kaluku Nangka, Kecamatan

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/09/XI/2013 tanggal 29 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1). Anak I, (perempuan) umur 5 tahun, 2). Anak II, (laki-laki) umur 2 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon ingin kembali ke agama asal yaitu Katolik;
5. Bahwa sejak tanggal 19 Februari 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Hal 2 dari 5 Penetapan No 56/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 24 Mei 2019 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil, selanjutnya pemohon menyatakan di depan persidangan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pemohon telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Pky, telah selesai karena dicabut sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 5 Penetapan No 56/Pdt.G/2019/PA.Pky



Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PA Pky.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1440 Hijriyah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. sebagai ketua majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H. sebagai panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Yahya, S.H.I

Hal 4 dari 5 Penetapan No 56/Pdt.G/2019/PA.Pky



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	590.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	686.000,00

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)